

Baru Satu Kecamatan Selesaikan LPJ Dana Kelurahan Tahap Satu



Ilustrasi *finance.detik.com*

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)-- Pemerintah Kota Bandar Lampung masih belum dapat mengajukan pencairan dana kelurahan tahap kedua ke pemerintah pusat, karena masalah administrasi ataupun laporan pertanggungjawaban dari kelurahan yang belum lengkap.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Trisno Andreas mengatakan, bahwa saat ini seluruh kelurahan sedang menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana Kelurahan tahap pertama. Dana kelurahan tahap dua sebenarnya sudah di alokasikan namun untuk pencairan semuanya harus sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 yang mengharuskan setiap kelurahan melaporkan hasil pekerjaan setelah mendapatkan dana tahap pertama. Dari 20 Kecamatan di Bandar Lampung baru satu kecamatan yang kelurahannya sudah selesai semua laporan pertanggungjawabannya. Setelah dilakukan koreksi masih banyak kelurahan yang salah dan harus melakukan perbaikan laporannya maka dikembalikan berkasnya dan hanya kelurahan dari Kecamatan Tanjung Karang Barat (TKB) yang sudah selesai semua laporannya. Apabila laporan pertanggungjawabannya kurang lengkap dan tidak sesuai dengan pedoman yang seharusnya hingga batas waktunya, maka dana kelurahan tahap kedua tidak dapat dicairkan.

Sumber Berita:

1. Radar Lampung, Kamis, 11 Juli 2019 / <https://radarlampung.co.id/2019/07/11/lpj-dana-kelurahan-banyak-dikembalikan-bpkad-deadline-hingga-juli/>
2. Lampungpost, Jumat, 12 Juli 2019/ <http://www.lampost.co/berita-baru-satu-kecamatan-selesaikan-lpj-dana-kelurahan-tahap-1.html>

Catatan:

Dana Kelurahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Mekanisme penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Penatausahaan kegiatan dilakukan dengan menggunakan cara swakelola dengan mekanisme tambahan uang.
2. Pelaporan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
3. Pengakuan belanja dan beban atas anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.
4. Sisa anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, yang berada di RKUD maupun rekening Kelurahan menjadi SiLPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan tahun anggaran selanjutnya.
5. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan dalam melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.
6. Verifikasi yang dilakukan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu di Kelurahan, meliputi:
 - a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan;
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian objek yang tercantum dalam ringkasan per rincian objek;
 - c. menghitung pengenaan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek; dan
 - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.
7. Laporan penggunaan anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari APBD disampaikan kepada camat dan BUD setiap semester.
8. Batas waktu penyampaian laporan untuk semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli dan semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.
9. Lurah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kepada bupati/walikota melalui camat.
10. Bupati/walikota menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.